

## **ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PERGARAMAN NASIONAL

2025

PERMENKO PANGAN NO. 3, BN 2025/NO. 907, 6 HLM.

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, serta Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Peraturan ini mengatur mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta mekanisme penyesuaian terhadap Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Rencana Aksi P3N) periode 2025-2029.
  - Menteri Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi P3N dan menyampaikan laporannya kepada Presiden berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana.
  - Pemantauan diselenggarakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan memastikan kesesuaian pelaksanaan oleh kementerian/lembaga dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
  - Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memberikan solusi serta rekomendasi tindak lanjut atas kendala pelaksanaan program.
  - Mekanisme penyesuaian Rencana Aksi P3N dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, arahan Presiden, atau hasil rekomendasi evaluasi.
  - Pelaporan hasil pemantauan dan kementerian/lembaga kepada Menteri Koordinator dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 November 2025).
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Batang tubuh terdiri dari 12 Pasal.
  - Halaman Batang Tubuh: 6 Halaman.